



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENDIDIKAN

Bd. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 140.174/111/E/2022

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
SATUAN PAUD SEJENIS POS PAUD MANDIRI  
DESA GUBUG KECAMATAN GUBUG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032240 AH.01.07 Tahun 2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PAUD MANDIRI
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 0542660 POS PAUD MANDIRI tanggal 30 Mei 2016
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Satuan Paud Sejenis POS PAUD MANDIRI di Pajang Kidul Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Satuan Paud Sejenis POS PAUD MANDIRI di Pajang Kidul Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,



1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nomor SK Tahun 2014 tentang Pembinaan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pokok Ketenagakerjaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gombong Nomor 10 Tahun 2010 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan dan Menentukan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Satuan Kerja

Nama Lembaga	PDS PAUD MANDIRI
Jenis Pendidikan	Sekolah Pendidikan
Kategori Pendidikan	Jawa
Korwil	J. Pd. Ag. Klaten Tengah-Gabung Kecamatan Klaten, Kabupaten Gombong, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	SRH ZAHN, M.Pd
Pemeringkat/penetap	Kepala Desa Gubug
NPTN	88842883
NPKB	88.827.458.3.014.100
Tahun berdirinya	02 Januari 2010

Menetapkan  
KESATU

KEDUA


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Jm Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan terus mendapat dan pemeringkatan program
2. Pendidikan minimal 3 kali dalam seminggu 1 minggu
3. Mempunyai kegiatan pembelajaran secara berkala yaitu 2 kali seminggu sesuai Dinas Pendidikan Kabupaten Gombong
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan penunjang-untai yang berlaku
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Jm Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dibantu Kelembagaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA

Disetujui di: Persebel  
Pada tanggal: 4 September 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gombong

  
SRH ZAHN, M.Pd  
NIP. 881927198812100